BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 604 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN BERAU (BERAU-TTIS)

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Berau (Berau-TTIS);

e. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena fungsi dan tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Berau (BERAU-TTIS) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi utama dan fungsi lainnya:

A. Fungsi Utama:
   1. memberikan peringatan terkait Keamanan Siber;
   2. merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
   3. mencatat setiap laporan/aduan yang dilaporkan, memberikan rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
   4. memilah (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;

5. menyelenggarakan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan;
6. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber;

B. Fungsi Lainnya:
1. menangani kerentanan Sistem Elektronik;
2. menangani artefak digital;
3. memberitahukan hasil pengamatan potensi ancaman;
4. mendeteksi serangan;
5. menganalisis risiko Keamanan Siber;
6. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber;

KETIGA : Tim dimaksud mempunyai layanan penanganan insiden siber, berupa:
a. menanggulangi dan pemulihan Insiden Siber;
b. menyampaikan informasi Insiden Siber kepada pihak terkait;
c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber;

KEEMPAT : Tim dimaksud mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KELIMA : Tim dimaksud dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KEENAM : Tim dimaksud memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dengan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau melalui di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 9 September 2024

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 604 TAHUN 2024
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN BERAU (BERAU-TTIS)

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN BERAU
(BERAU-TTIS)

Pengarah : 1. Bupati Berau
2. Wakil Bupati Berau
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Berau
Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Berau
Anggota
A. UNIT MONITORING DAN AKSI
Koordinator : Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
Anggota : 1. Ali Husni, S.Kom (Sandiman)
2. Agus Padli, SE (Analis Persandian)
3. Edi Wahyu Widodo, S.ST, M.T. (Pengelola SPSE)
4. Abdul Wahab Syakhrani (Operator Layanan Operasional)
5. Charlie Novianry Panjaitan, S.Hut,M.P (Tenaga Teknis Jaringan Komputer)
B. UNIT PENANGANAN KERENTANAN
Koordinator : Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
Anggota : 1. Ibnu Talhah, S.Kom.M.Si (Pranata Komputer)
2. Syarifuddin Nur. SE. (Pranata Komputer)
3. M.Zakirullah Ishaq (Operator Layanan Operasional)
4. Muhammad Yusuf, S.Kom (Pranata Komputer)
C. UNIT PEMBINAAN DAN PUBLIKASI
Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
Anggota : 1. Juli Aswinsyah, SE (Pranata Humas)
2. Leny Damayanti, Amd, S.Stat (Analis Statistik)
3. Ismail, S.Kom (Pranata Komputer)
4. M. Fernanda Saismy, S.Kom (Pranata Komputer)
5. Hermansyah (Pengolah Data dan Informasi Dinas Pendidikan)

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 604 TAHUN 2024
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN BERAU (BERAU-TTIS)

URAIAN TUGAS TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN BERAU (BERAU-TTIS)

---

1. Pengarah
   a. menjamin terselenggaranya pengelolaan Berau-TTIS;
   b. memberikan pembinaan, kebijakan, dan penyelenggaraan Berau-TTIS;

2. Penanggung Jawab
   bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim;

3. Ketua
   a. memimpin pelaksanaan tugas TTIS dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil;
   b. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS;

4. Sekretaris
   Sekretaris dalam organisasi TTIS memiliki peran penting yang mendukung kelancaran operasional tim, antara lain:
   a. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS;
   b. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi TTIS;
   c. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS;
   d. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS;

5. Unit Monitoring dan Aksi
   Unit Monitoring dan Aksi memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem. Unit Monitoring dan Aksi menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari:
   a. Fungsi Monitoring:
      1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali;
      2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (*Security Information and Event Management*), IDS/IPS (*Intrusion Detection/Prevention Systems*), dan alat pemantauan log;
      3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan;
      4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (*Indicators of Compromise-IoCs*) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya;
      5. melakukan *monitoring* pendeteksian serangan;

6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siberkepada para pihak terkait; dan
7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan *monitoring*;

b. Fungsi Tanggap Insiden:
1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasionaldan prosedur proses tanggap Insiden Siber;
2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS;
3. melakukan pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan;
4. melakukan penanganan artefak digital;
5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber;
6. membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan;
7. melakukan pengelolaan, pendokumentasian terhadap laporantanggap Insiden Siber;
8. membuat publikasi terkait dengan *best practices* proses tanggap Insiden Siber;
9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari *news feed* yang ada di media sosial untuk menjadi *lesson learned* kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS;
10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden;

c. Fungsi Uji Penetrasi:
1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS;
2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem;
3. menilai dampak potensial dari kerentanan;
4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik;
5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS;
6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan
7. melakukan pengelolaan terhadap system elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi;

6. Unit Penanganan Kerentanan
Unit Penanganan Kerentanan memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaanlaporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan. Unit Penanganan Kerentanan menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari :
a. Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan:
1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan;
2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya;
3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja;

4. melakukan analisis tren dari *feed* dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan;
5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan;

b. Fungsi Analisis Kerentanan:
1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS;
2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI;
3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala;
4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan;
5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan;

c. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan:
1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat
2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; dan
3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen TTIS;
4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan;

d. Fungsi Respons Kerentanan:
1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem *monitoring* dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi;
2. menerapkan *patch* atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan *best preactice;*
3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan;
4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan;

7. Unit Pembinaan dan Publikasi
Unit Pembinaan dan Publikasi memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber. Unit Pembinaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari:
a. Fungsi Berbagi Informasi
1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber;
2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS;
3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS;
4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan;

5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS;
6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi;

b. Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber:
1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber;
2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan);
3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber;
4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber.

c. Fungsi Pelatihan Keamanan Siber:
1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber;
2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS);
3. menilai, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihandanpendidikanyang sesuai dan meningkatkan Tingkat keterampilannya;
4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber.

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 604 TAHUN 2024
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN BERAU (BERAU-TTIS)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN BERAU (BERAU-TTIS)

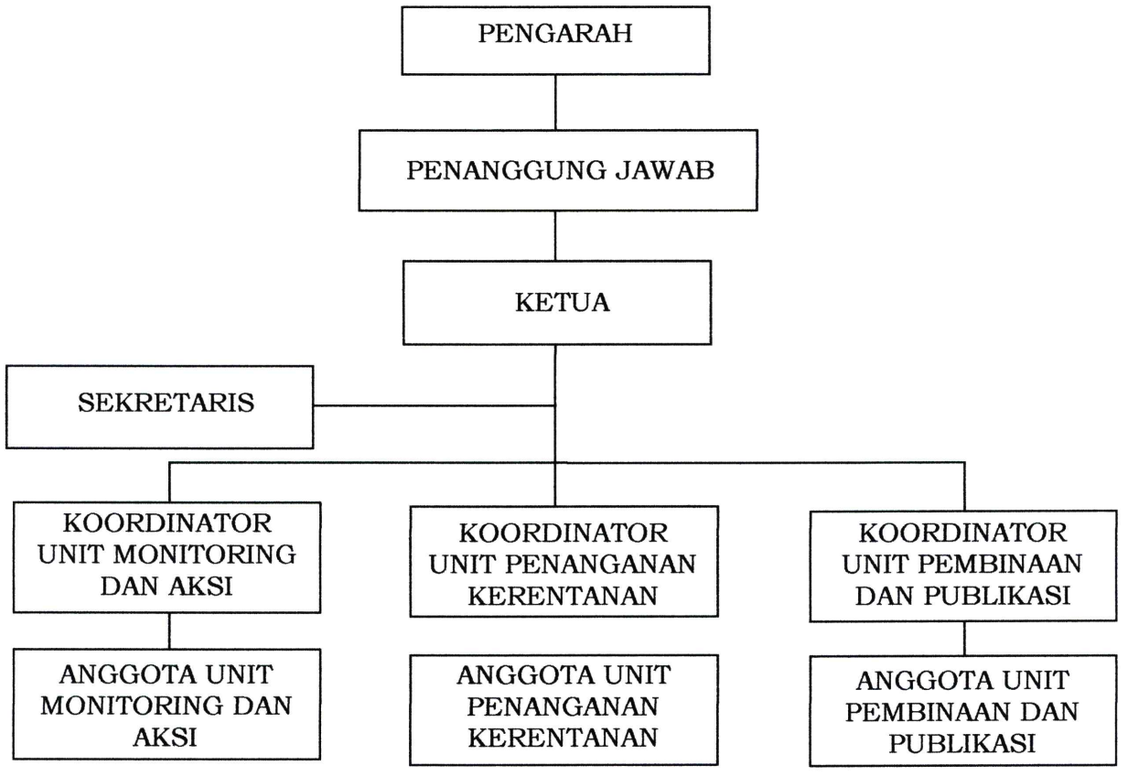

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS